



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa salah satu Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas -dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
 - a. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas dipandang perlu menerapkan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 38480);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3920) yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 3968);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupat en Karimun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Karimun;
- d. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Kepala Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun;
- g. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-dinas Daerah
- i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangan;
- j. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas-dinas Daerah;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk 15 (lima belas) Dinas -dinas Daerah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Pembentukan 15 (lima belas) Dinas-dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun;
 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun;
 3. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Karimun;
 4. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun;
 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun;
 6. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun;
 7. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun;
 8. Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun;
 9. Dinas Parawisata, Seni dan Budaya Kabupaten Karimun;
 10. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun;
 11. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun;
 12. Dinas Kependudukan Kabupaten Karimun;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun;
 14. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karimun;
 15. Dinas Pertenakan Kabupaten Karimun.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam Kedudukannya menjalankan tugas Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

Bagian Kedua TUGAS

Pasal 4

Dinas-dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 5

Dinas-dinas Daerah dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH

Bagian Pertama
ORGANISASI DINAS KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Dinas Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
 - e. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Medik;
 - 2) Seksi Sediaan Farmasi;
 - 3) Seksi Pengawasan Obat, Makanan, Minuman dan Laboratorium.
 - f. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Pebyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Pencegahan Surveilans Epidemiologi;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - g. Sub Dinas Kesehatan Keluarga, Ibu dan Anak, membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga, Ibu, Anak dan Institusi;
 - 2) Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terantum pada lampiran l.

Bagian Kedua
ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagai berikut :
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - d. Sub Dinas Pendidikan, membawahi :
 - 1) Seksi Pendidikan Dasar;
 - 2) Seksi Pendidikan Menengah Umum;
 - 3) Seksi Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - 4) Seksi Pendidikan Swasta.
 - e. Sub Dinas Kurikulum, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;

- 2) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Umum;
 - 3) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
 - f. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, membawahi :
 - 1) Seksi Bimbingan, Penyuluhan serta Bina Keterampilan;
 - 2) Seksi Tenaga Pendidikan Luar Sekolah.
 - g. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahi :
 - 1) Seksi Gedung;
 - 2) Seksi Laboratorium, Alat Bantu Belajar dan Perlengkapan Sekolah;
 - 3) Seksi Perpustakaan.
 - h. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran II.

Bagian Ketiga
ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kpegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - d. Sub Prasarana dan Sarana, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Pemetaan;
 - 2) Seksi Benih Bibit Penangkarandan Pestisida Pupuk;
 - 3) Peralatan Mesin dan Irigasi;
 - e. Sub Dinas Bina Usaha, membawahi :
 - 1) Seksi Bimbingan Usaha / Teknologi dan Perizinan;
 - 2) Seksi Kelambangan Tani dan Kemitraan;
 - 3) Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
 - f. Sub Dinas Pengembangan Produksi, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi Pangan dan Holtikultura;
 - 2) Seksi Produksi Perkebunan;
 - 3) Seksi Eksploitasi Hutan.
 - g. Sub Dinas Perlindungan dan Konservasi Alam, membawahi :
 - 1) Seksi Proteksi Tanaman;
 - 2) Seksi Tata Guna dan Pengamanan Hutan;
 - 3) Seksi Reboisasi dan Konservasi Alam.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran III.

Bagian Keempat
ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - d. Sub Dinas Perikanan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha dan Perizinan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi Produksi dan Mutu.
 - e. Sub Dinas Kelautan, membawahi :
 - 1) Seksi Observasi, Eksplorasi, Eksploitasi, Kekayaan Laut dan Perairan;
 - 2) Seksi Konservasi dan Suaka Perikanan.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum pada lampiran IV.

Bagian Kelima
ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Dinas Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program, Data, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Kerjasama dan Iklim Usaha;
 - 3) Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian;
 - e. Sub Dinas Perindustrian dan Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - 2) Seksi Usaha;
 - 3) Seksi Gangguan Dampak Lingkungan;
 - 4) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan.
 - f. Sub Dinas Perlindungan, membawahi :
 - 1) Seksi Perlindungan Konsumen;
 - 2) Seksi Metrologi.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran V.

Bagian Keenam
ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Sub Dinas Penyuluhan dan Pengawasan Pertambangan, membawahi :
 - 1) Seksi Bimbingan dan Pertambangan;
 - 2) Seksi Pengawasan K3 dan Lingkungan;
 - 3) Seksi Pengawasan Air Bawah Tanah;
 - 4) Seksi Peralatan Eksplorasi dan Pengawasan Peralatan Eksplorasi.
 - e. Sub Dinas Pengusaha Pertambangan Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Perizinan dan Bina Usaha;
 - 2) Seksi Konservasi dan Produksi;
 - 3) Seksi Sumber Daya Mineral (SDM);
 - 4) Seksi Geologi Tata Lingkungan.
 - f. Sub Dinas Migas, Kelistrikan dan Energi, membawahi :
 - 1) Seksi Penelitian dan Pendataan Potensi Cadangan Migas ;
 - 2) Seksi Perizinan Pengembangan Pengusahaan Tenaga Listrik;
 - 3) Seksi Bimbingan Teknis Ketenagalistrikan.
 - g. Cabang Dinas;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada lampiran VI.

Bagian Ketujuh
ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. Sub Dinas Program, membawahi :
 - 1) Seksi Penyusunan Program, Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. Sub Dinas Pendapatan dan Upah Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Pengkajian dan Penetapan;
 - 2) Seksi Pemantauan dan Pengawasan;
 - 3) Seksi Sengketa Kerja.

- f. Sub Dinas K 3 dan Kesejahteraan, membawahi :
 - 1) Seksi HIPERKES;
 - 2) Seksi Santunan, Asuransi dan Kesehatan;
 - g. Sub Dinas Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1) Seksi Balai Latihan Kerja;
 - 2) Seksi Tenaga Kerja Asing;
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Cabang Dinas;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum pada lampiran VII.

Bagian Kedelapan ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Hukum atau Humas;
 - 4) Sub Bagian Umum.
 - d. Sub Dinas Program, membawahi :
 - 1) Seksi Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Penyusunan Rencana dan Program;
 - 3) Seksi Pemantauan dan Pengendalian;
 - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. Sub Dinas Perhubungan Darat, membawahi :
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan;
 - 3) Seksi Prasarana;
 - 4) Seksi Keselamatan dan Tehnik Sarana.
 - f. Sub Dinas Perhubungan Laut, membawahi :
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
 - 2) Seksi Kepelabuhan;
 - 3) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran.
 - g. Sub Dinas Perhubungan Udara, membawahi :
 - 1) Seksi Kebandarudaraan;
 - 2) Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan;
 - h. Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
 - 1) Seksi Pos;
 - 2) Seksi Telekomunikasi
 - i. Cabang Dinas;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII.

Bagian Kesembilan
ORGANISASI DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Dinas Seni dan Kebudayaan, membawahi :
 - 1) Seksi Kesenian dan Budaya;
 - 2) Seksi Tradisi dan Kepercayaan;
 - 3) Seksi
 - 4) Seksi
 - e. Sub Dinas Objek / Daya Tarik Wisata, membawahi :
 - 1) Seksi Objek Wisata;
 - 2) Seksi Atraksi Wisata;
 - 3) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
 - f. Sub Dinas Sarana Wisata, membawahi :
 - 1) Seksi Akomodasi;
 - 2) Seksi Rumah Makan, BAR dan Restoran;
 - 3) Seksi Tenaga Kerja.
 - g. Sub Dinas Pemasaran/ Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Informasi;
 - 3) Seksi Bimbingan Masyarakat;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Cabang Dinas;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada lampiran IX.

Bagian Kesepuluh
ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas pendapatan Daerah sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - d. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2) Seksi Perhitungan dan Pengolahan Data;
 - 3) Seksi Pemeriksaan.
 - e. Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembukuan, Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan.

- f. Sub Dinas Bagi Hasil dan Pendapatan Lain-lain, membawahi :
 - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sumber pendapatan Lain-lain,
 - 3) Peraturan Perundang-undangan, Pengkajian Pendapatan dan Pembinaan.
 - a. Cabang Dinas;
 - b. Unit Pelaksana Teknis
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran X.

Bagian Kesebelas
ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkerjaan U mum sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Program dan Evaluasi.
 - d. Sub Dinas Pengairan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - e. Sub DinasBina Marga, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - f. Sub Dinas Cipta Karya, membawahi :
 - 1) Seksi Tata Ruang;
 - 2) Seksi Bangunan;
 - 3) Seksi Perencanaan dan Penyehatan Lingkungan.
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Unit Pelaksanaan Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran XI.

Bagian Keduabelas
ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Din as Kependudukan sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Program dan Evaluasi;

- 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Sub Dinas Pelayanan dan Pendaftaran, membawahi :
 - 1) Seksi Nomor Induk Kependudukan;
 - 2) Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Sub Dinas Pelayanan Pencatatan, membawahi :
 - 1) Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Pengesahan Anak ;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - f. Sub Dinas Mutasi, Data dan Laporan, membawahi :
 - 1) Seksi Perubahan Data dan Perpindahan Penduduk;
 - 2) Seksi Pengolahan Data, Statistik dan Informasi;
 - 3) Seksi Penyimpanan dan Pelaporan;
 - g. Sub Dinas Pengendalian Penduduk yang mencakup Pengawasan dan Penyuluhan.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis(UPTD).
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan sebagaimana tercantum pada lampiran XII.

Bagian Ketigabelas
ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sebagai Berikut :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha Membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
 - d. Sub Dinas Program, membawahi :
 - 1) Seksi pendataan, Penyusunan Program, Dukungan dan Pengembangan.
 - 2) Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. Sub Dinas Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Badan Hukum Koperasi Perkebunan dan Kehutanan;
 - 2) Seksi Badan Hukum Koperasi Perikanan dan Peternakan.
 - f. Sub Dinas Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi industri Pertanian, perkebunan dan Kehutanan;
 - 2) Seksi industri Non Pertanian.
 - 3) Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha.
 - g. Sub Dinas pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahi :
 - 1) Seksi Permodalan dan jasa Keuangan;
 - 2) Seksi Penilaian dan Penetapan Simpan pinjam.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Cabang Dinas.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada lampiran XIII.

Bagian Keempatbelas
ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagai berikut :
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - d. Sub Dinas Bina Program, membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan dan Prnyusunan Program;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. Sub Dinas Kelautan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Program;
 - 2) Seksi Bina Produktivitas dan Lembaga Kepemudaan.
 - f. Sub Dinas Keolahragaan, meliputi :
 - 1) Seksi Kesejahteraan Jasmani dan Rohani;
 - 2) Seksi Bina Prestasi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada lampiran XIV.

Bagian Kelimabelas
ORGANISASI DINAS PERTERNAKAN

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perte rnak an sebagai berikut:
- a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Program dan Evaluasi.
 - d. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya;
 - 2) Seksi Teknologi dan Kelembagaan;
 - e. Sub Dinas Dinas Hewan dan Kesmavet, membawahi :
 - 1) Seksi Perlindungan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - 2) Seksi Pelayanan Pengawasan Obat Hewan, Kesmavet dan Karantina Hewan.
 - f. Sub Dinas Produksi, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
 - 2) Seksi Pelayanan, Pengolahan dan Pemasaran;
 - 3) Pembibitan dan Pakan Ternak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perternakan sebagaimana tercantum pada lampiran XV.

**Bagian Keenambelas
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS**

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sebagai Berikut :
- a. Kepala;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana sebagaimana tercantum pada lampiran XVI.

**BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Dinas , Kepala UPT dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik, baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing -masing.

Pasal 25

Setiap Kepala Dinas Wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk lagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, me matuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.

Pasal 29

Dalam penyampaian laporan kepada Kepala Daerah, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan Dinas-dinas Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, pengajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Rincian uraian tugas dari jabatan tugas masing-masing satuan organisasi dinas-dinas daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Jumlah dan Jenis Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian tenaga fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan sifat keperluannya;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Kedudukan Kantor-kantor Dinas dan Penempatan Jabatan Kepala Dinas oleh Bupati dimusyawarahkan / konsultasikan kepada DPRD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Organisasi Dinas-dinas Daerah yang masih ada sekarang ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuk organisasi Dinas-dinas Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Proses perubahan organisasi Dinas-dinas Daerah, pengisian formasi pegawai dan jabatan dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta situasi dan kondisi daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 31 Mei 2001

BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 15 Tahun 2001
Tanggal : 31 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.o

Drs. H. RISMAN BACKRI
Pembina TK.I NIP.010079053